



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 /PMK.05/2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASAR
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Kepolisian Daerah Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat nomor B/4035/VI/REN.2.3/2021/Pusdokkes tanggal 16 Juni 2021 hal Usulan

Revisi Tarif, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASAR PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

4

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi dan surat keterangan pasien;
- b. tarif tindakan rawat jalan;
- c. tarif instalasi rawat ketat (*high care unit*) dan spesialisik;
- d. tarif penunjang medis;
- e. tarif kedokteran kepolisian;
- f. tarif pelayanan residensial (*home care*);
- g. tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung;
- h. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- i. tarif penggunaan sarana transportasi;
- j. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan;
- k. tarif instalasi pusat sterilisasi (*central sterile supply department*); dan
- l. tarif instalasi sanitasi, jasa boga (*catering*), penatu (*laundry*), dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4

- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, tarif instalasi pusat sterilisasi (*central sterile supply department*), dan tarif instalasi sanitasi, jasa boga (*catering*), penatu (*laundry*), dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf l ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 12

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif instalasi pusat sterilisasi (*central sterile supply department*) dan tarif instalasi sanitasi, jasa boga (*catering*), penatu (*laundry*), dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dan huruf l memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, biaya operasional, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 14

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau harga pasar setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan kesehatan daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Terhadap warga negara asing dapat dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan terhadap warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Terhadap pasien dan/atau kondisi tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;
 - b. korban kecelakaan tanpa identitas;
 - c. masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin; dan/atau
 - d. kegiatan sosial.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan

Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Terhadap tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan dapat diberikan tarif lebih rendah dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 20

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Kepolisian Daerah Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1072), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 587

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 /PMK.05/2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA DENPASAR PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASAR
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
1.	Akomodasi		
a.	Ruang Rawat	Per Hari	185.000,00 s.d. 200.000,00
b.	Ruang Rawat Bayi	Per Hari	85.000,00 s.d. 100.000,00
c.	Kamar Rehabilitasi Medik	Per Hari	700.000,00 s.d. 750.000,00
2.	Visite/Konsultasi	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 300.000,00
3.	Asuhan Keperawatan	Per Hari	60.000,00 s.d. 75.000,00
4.	Makan Pasien	Per Hari	60.000,00 s.d. 75.000,00
5.	Fisioterapi	Per Tindakan	110.000,00 s.d. 125.000,00

9

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Tindakan Medis Operatif		
1.	Tindakan Persalinan	Per Tindakan	695.000,00 s.d. 2.380.000,00
2.	Bedah Obstetri dan Ginekologi		
a.	Kecil	Per Tindakan	1.935.000,00 s.d. 2.205.000,00
b.	Sedang	Per Tindakan	2.385.000,00 s.d. 4.050.000,00
c.	Besar	Per Tindakan	4.990.000,00 s.d. 8.155.000,00
3.	Bedah Umum dan Telinga, Hidung, dan Tenggorokan		
a.	Kecil	Per Tindakan	2.065.000,00 s.d. 3.250.000,00
b.	Sedang	Per Tindakan	4.180.000,00 s.d. 6.295.000,00
c.	Besar	Per Tindakan	6.500.000,00 s.d. 13.560.000,00
4.	Bedah Ortopedi		
a.	Kecil	Per Tindakan	2.300.000,00 s.d. 3.000.000,00
b.	Sedang	Per Tindakan	3.100.000,00 s.d. 4.050.000,00
c.	Besar	Per Tindakan	5.600.000,00 s.d. 9.360.000,00
5.	Bedah Urologi		
a.	Kecil	Per Tindakan	2.850.000,00 s.d. 3.419.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sedang	Per Tindakan	4.890.000,00 s.d. 5.700.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.580.000,00 s.d. 12.238.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	8.700.000,00 s.d. 15.428.000,00
6.	Bedah <i>Thorax Cardio Vasculer</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	2.330.000,00 s.d. 3.425.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	6.903.000,00 s.d. 9.565.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	13.840.000,00 s.d. 27.300.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	31.230.000,00 s.d. 77.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001 *SM*

4

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 /PMK.05/2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA DENPASAR PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASAR
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi dan Surat Keterangan Pasien	Per Orang	25.000,00 s.d. 100.000,00
B.	Tindakan Rawat Jalan		
1.	Poli Umum	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 75.000,00
2.	Instalasi Gawat Darurat		
a.	Kecil	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 140.000,00
b.	Sedang	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 935.000,00
3.	Poli Orthopedi	Per Tindakan	160.000,00 s.d. 735.000,00
4.	Poli Gigi		
a.	Kecil	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 400.000,00
b.	Sedang	Per Tindakan	450.000,00 s.d. 3.500.000,00
c.	Besar	Per Tindakan	2.800.000,00 s.d. 14.500.000,00

4

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5.	Poli Telinga Hidung Tenggorokan		
	a. Kecil	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 470.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	510.000,00 s.d. 1.000.000,00
6.	Poli Kebidanan	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 370.000,00
7.	Poli Mata	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 650.000,00
8.	Poli Kulit	Per Tindakan	55.000,00 s.d. 935.000,00
9.	Fisioterapi	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 250.000,00
10.	Hemodialisa	Per Tindakan	600.000,00 s.d. 900.000,00
11.	Hiperbarik	Per Tindakan	170.000,00 s.d. 2.700.000,00
12.	Poli Jantung	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 485.000,00
13.	Poli Anak	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 160.000,00
14.	Poli Bedah		
	a. Kecil	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 105.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	90.000,00 s.d. 935.000,00
15.	Poli Syaraf	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 375.000,00

9

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
16.	Poli Jiwa	Per Tindakan	95.000,00 s.d. 215.000,00
17.	Poli Psikologi	Per Tindakan	95.000,00 s.d. 300.000,00
18.	Perinatologi	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 700.000,00
C.	Instalasi Rawat Ketat (<i>High Care Unit</i>) dan Spesialistik		
1.	Akomodasi	Per Hari	150.000,00 s.d. 400.000,00
2.	Konsul/ <i>Visite</i>	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 150.000,00
3.	Tindakan <i>High Care Unit</i> dan Spesialistik	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 555.000,00
D.	Penunjang Medis		
1.	Laboratorium Klinik	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 538.000,00
2.	Radiologi	Per Tindakan	175.000,00 s.d. 3.250.000,00
E.	Kedokteran Kepolisian	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 785.000,00
F.	Pelayanan Residensial (<i>Home Care</i>)	Per Tindakan	115.000,00 s.d. 1.200.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO

NIP 196909221990011001